# INTI SARI

Konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti, termasuk konflik di desa Tungtung Batu antara masyarakat adat Cibro dengan perusahaan tambang PT. DPM. Konflik yang bersumber dari pertanahan ini adalah fenomena sebagai konsekuensi dari kepentingan kebutuhan lahan untuk keperluan kegiatan penambangan kandungan bumi timah hitam dan seng di bumi Kabupaten Dairi.

Konflik horizontal yang terjadi di desa Tungtung Batu ini bagi penulis menarik untuk diteliti. Beberapa kasus yang muncul ke permukaan secara terbuka (manifest) seperti kasus konflik pertanahan antara marga Boang Manalu dengan marga Cibro. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat bahwa konflik tanah bukanlah karena perebutan uang (materi) akan tetapi lebih menyangkut pada kasus penipuan yang sudah sampai menyinggung soal harga diri marga Cibro sebagai *Marga Tanoh*. Konflik ini disebabkan oleh : Marga Boang Manalu telah melanggar kesepakatan bersama antara *Anak Berru* terhadap *Kula-kula*nya saat pemberian tanah *Rading Berru* secara adat.

Hingga kini konflik belum berakhir. Konflik yang belum dapat diselesaikan dengan adat akhirnya ditempuh dengan jalur hukum melalui pengadilan. Meskipun permohonan kasasi Boang Manalu atas klaim pemilikan tanah seluas 200 Ha di area tanah ulayat marga Cibro ditolak Mahkamah Agung, namun pihaknya berhak menerima keputusan pengadilan untuk tanah seluas 75

Ha dari pihak *Kula-kula* karena penyerahan tanah secara hukum adat dianggap sah oleh hukum nasional.

Ukuran luas tanah sudah diselesaikan, namun menyangkut di mana letak dan batas-batas tanah yang diberikan belum dieksekusi di lapangan. Pihak Boang Manalu mengklaim tanah yang diberikan berada di desa Longkotan persis di Delleng Simungun yaitu di posisi sumber tambang timah hitam. Marga Cibro tidak menyetujui. Konflik laten ini bila tidak diselesaikan akan berpotensi subur menjadi konflik manifest di kemudian hari.

Konflik antara marga Boang Manalu dengan pihak perusahaan tambang PT. DPM yang ditengarai oleh motif ekonomi telah dilakukan perdamaian. Namun menyangkut urusan akses pemberdayaan anak putra daerah yang tanahnya terkena lahan pembebasan untuk lahan pertambangan mereka ada bersama-sama dengan masyarakat lainnya untuk berjuang menghadap PT. DPM.

Pokok masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terjadinya konflik.
2. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi.
3. Upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian konflik.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan metode wawancara mendalam, melalui studi literatur seperti buku, koran, majalah, hasil-hasil penelitian, surat dokumen.

Kehadiran perusahaan pertambangan PT. DPM membawa akibat terjadinya konflik horizontal seperti kasus masyarakat adat Cibro dengan Boang Manalu.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat khususnya warga pendatang untuk mengaktekan tanah sebagai legitimasi hak atas penguasaan tanah juga dipandang sebagai bentuk protes warga terhadap *Marga Tanoh*. Kekritisan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan tambang yang memiliki daya rusak di banyak daerah di Indonesia, memaksa mereka (masyarakat) desa studi untuk bangkit menyuarakan upaya gerakan penyelamatan lingkungan hidup demi kehidupan yang berkelanjutan.

Berangkat dari konflik keempat pihak yang mempunyai klaim yang sama sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah disalah satu desa di areal lingkar tambang, studi ini merekomendasikan cerminan adanya interpretasi yang berbeda tentang hak kepemilikan tanah. Dengan menempuh jalur hukum dan alotnya penyelesaian, menunjukkan bahwa kontrol sosial yang berlaku dalam masyarakat kurang efektif.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED

(Pb) in the area of Longkota (Delleng Simungun), the Cibro Tribe objected. If this latent conflict can not be solved immediately, the manifest conflict will surface.

The clash between Boang Manalu and PT DPM which was indicated caused by the economic matter finally has reach peace resolution. Yet the matter of whether to young local worker can get access to PT DPM is still considered as a problem by societies that are to be brought through discussion with PT DPM.

Main concerns in this research are :

1. Background of conflict
2. The form of conflict
3. Resolution of conflict

This qualitative research uses case study. Data Collecting is based on practical study using indept interview, literature references such as book, newspaper, and journal.

The existence of PT DPM has brought horizontal conflict such as the clash between Cibro and Boang Manalu Tribe.

Efforts done by new comers to certificate their land possession interprets the protest to Marga Tanoh. The critical thought of society regarding the mining causing massive destruction to environment drove the society to start the campaign of environment rehabilitation for better future.

The conflict between four tribe society land owners represents misinterpretation regarding the land possession while the trough-Court resolution represents the lack of social control.

# ABSTRACT

Conflicts that have spread throughout Indonesia have caught the intention of conducting a research, including the conflicts between Cibro Tribe and Mining Corporation PT.DPM in Tung-Tung Batu Village. The conflict rose as a consequence of the urgency to open the Plumbum and Zincum mining activity In Dairi District Area.

The Horizontal social conflict has become the vital object in writer's research. It is also known, that some cases have been exposed to public such as the clash between Boang Manalu Tribe and Cibro Tribe regarding the land possession. Based on interviews with some Chiefs, the conflict is not mainly concerning the material aspect of land such as the price, but it is more likely to be the mislead resulting in the insult of Cibro's pride. To be specific, the conflict was caused by Boang Manalu which violated the agreement between Anak Berru and Kula-Kula over the levering of Rading Berru terrain using custom's way.

The conflict that still can not be solved using diplomacy was finally brought to the court. Although the Cassation request of Boang Manalu tribe regarding the ownership of 200 ha claimed land was rejected by Supreme Court of Indonesia, Boang Manalu can still own 75 ha custom society land from Kula-Kula as according to the regulation it is legitimate.

The dimension of the land has been solved, yet there is no exact boundary practically. While Boang Manalu tribe claimed the land which is rich of Plumbum